



P U T U S A N

Nomor 61/Pid./2019/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat banding, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

NamaLengkap : WANIRMAN, S.Pd bin M. SAHARI;
TempatLahir : Desa Kebun Agung (Bengkulu Selatan);
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 3 Februari 1972 ;
JenisKelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
TempatTinggal : Jl. Padat Karya RT.1 RW 4. Kelurahan Sumur Dewa
Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Guru SMKN 5 Kota Bengkulu);;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
3. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

- Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 61/Pen.Pid./2019/PT BGL., tanggal 23 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pen.Pid./2019/PT BGL., tanggal 10 April 2019 tentang penentuan hari sidang pertama;
 3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-76/BKULU/04/2019 tanggal 1 April 2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 61/Pid./2019/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Wanirman, S.Pd Bin M. Sahari pada hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2018, bertempat di halaman parkir Buffet Mie ayam Pangsit Tris Pantai Panjang Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saat saksi korban Bahardianto, AMd Bin Abu Yamin bersama dengan temannya yakni saksi Hengki Kurniawan bertemu dengan terdakwa dan temannya yakni saksi Milian Haryadi, saksi Heriman Dawani, saksi Oktama Vegi Haryadi untuk melakukan pertemuan dengan maksud untuk membicarakan permasalahan kerjasama dalam pembangunan perumahan Satria Land Pekan Sabtu dengan system bagi hasil antara saksi korban dengan terdakwa dan temannya saksi Milian Haryadi namun dalam proses kegiatan kerja sama ini dalam membangun proyek perumahan tidak selesai dan saksi korban belum membayarkan bagi hasil atas pembangunan perumahan kepada terdakwa sehingga membuat terdakwa marah kepada saksi korban dan meminta saksi korban menyerahkan sertifikat tanah lokasi pembangunan perumahan kepada terdakwa namun saksi korban tidak mau menyerahkannya lalu terdakwa sambil marah mengeluarkan kata-kata “ kak ini bae iyan (Bahardianto) kalo kaba endik nyerahkan sertifikat tanah tersebut malam ini mati kau burai perut kau malam ini (artinya: “begini aja iyan, kalau kamu tidak mau menyerahkan sertifikat tanah tersebut, maka malam ini mati kamu, keluar isi perut kamu malam ini)” sehingga saksi korban menjadi takut, lalu tiba-tiba terdakwa mencengkram leher baju saksi korban hingga robek dan terdakwa berkata lagi “ melawan nian kau ambil sertifikat tanah tu malam yo kalo idak mati kau (artinya:” melawan betul kamu,ambil sertifikat tanah itu malam ya, kalau tidak mati kau”) , akhirnya saksi korban bersama dengan terdakwa lalu pergi menuju tempat kos saksi korban untuk mengambil sertifikat tanah dan saksi korban dengan terpaksa lalu menyerahkannya pada terdakwa dan terdakupun pergi meninggalkan saksi korban. Akibat

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 61/Pid./2019/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa, saksi korban merasa ketakutan dan terancam keselamatan jiwanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa Wanirman, S.Pd Bin M. Sahari pada hari Selasa Tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2018 bertempat di halaman parkir Buffet Mie ayam Pangsit Tris Pantai Panjang Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan , tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saat saksi korban Bahardianto, AMd Bin Abu Yamin bersama dengan temannya yakni saksi Hengki Kurniawan bertemu dengan terdakwa dan temannya yakni saksi Milian Haryadi, saksi Heriman Dawani, saksi Oktama Vegi Haryadi untuk melakukan pertemuan dengan maksud untuk membicarakan permasalahan kerjasama dalam pembangunan perumahan Satria Land Pekan Sabtu dengan system bagi hasil antara saksi korban dengan terdakwa dan temannya saksi Milian Haryadi namun dalam proses kegiatan kerja sama ini dalam membangun proyek perumahan tidak selesai dan saksi korban belum membayarkan bagi hasil atas pembangunan perumahan kepada terdakwa sehingga membuat terdakwa marah kepada saksi korban dan meminta saksi korban menyerahkan sertifikat tanah lokasi pembangunan perumahan kepada terdakwa namun saksi korban tidak mau menyerahkannya lalu terdakwa sambil marah mengeluarkan kata-kata “ kak ini bae iyan (Bahardianto) kalo kaba endik nyerahkan sertifikat tanah tersebut malam ini mati kau burai perut kau malam ini (artinya: “begini aja iyan, kalau kamu tidak mau menyerahkan sertifikat tanah tersebut, maka malam ini mati kamu, keluar isi perut kamu malam ini)” sehingga saksi korban menjadi takut, lalu tiba-tiba terdakwa mencengkram leher baju saksi korban hingga robek

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 61/Pid./2019/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa berkata lagi “ melawan nian kau ambil sertifikat tanah tu malam yo kalo idak mati kau (artinya:” melawan betul kamu,ambil sertifikat tanah itu malam ya, kalau tidak mati kau”) , akhirnya saksi korban bersama dengan terdakwa lalu pergi menuju tempat kos saksi korban untuk mengambil sertifikat tanah dan saksi korban dengan terpaksa lalu menyerahkannya pada terdakwa dan terdawapun pergi meninggalkan saksi korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1)ke-1 KUHP.

Bahwa telah membaca pula Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 27 Mei 2019, yang pada pokoknya mohon sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wanirman, S.Pd Bin M. Sahari bersalah melakukan Tindak Pidana Pemerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP (dakwaan Pertama) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wanirman, S.Pd Bin M. Sahari dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kaos oblong berkerah warna putih tulisan Giordano Polo size XL ;
 2. SHGB No.06729/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
 3. SHGB No.06702/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
 4. SHGB No.06716/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
 5. SHGB No.06712/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
 6. SHGB No.06710/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
 7. SHGB No.06708/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
 8. SHGB No.06709/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
 9. SHGB No.06384/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
 10. SHGB No.06713/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 61/Pid./2019/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. SHGB No.06704/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
12. SHGB No.06719/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
13. SHGB No.06720/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
14. SHGB No.06732/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
15. SHGB No.06728/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
16. SHGB No.06734/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
17. SHGB No.06726/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
18. SHGB No.06725/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
19. SHGB No.06722/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
20. SHGB No.06723/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
21. SHGB No.06724/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
22. SHGB No.06727/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
23. SHGB No.06730/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
24. SHGB No.06731/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
25. SHGB No.06733/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
26. SHGB No.06482/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
27. SHGB No.06479/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
28. SHGB No.06466/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 61/Pid./2019/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. SHGB No.06477/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
 30. SHGB No.06721/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
 31. 1(satu) rangkap print out rekening koran rekening Bank BTN No.00037.01.30.000493.5 an.PT.Satria Krida Mandala periode 1 agustus 2017 s/d 31 Desember 2017 yang telah dilegalisir oleh Bank BTN ;
 32. Slip setoran Bank BTN dari rekening No. 00037-01-50-038783-2 an. Bahardianto kepada rekening No.00037-01-50-037852-4 an. Milian Haryadi dengan sejumlah uang Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah)/ asli ;
Point 1 s/d 32 Dikembalikan pada saksi korban Bahardianto Bin Abu Yamin;
 33. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Bahardianto dengan H.Milian Haryadi yang telah dilegalisir pihak kantor Pos ;
 34. 2 (dua) lembar surat perjanjian bagi hasil pada Perusahaan Satria Krida Mandala No.SPn.016/SKM/III/2017, tanggal 13 Maret 2017 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos ;
 35. 2 (dua) lembar surat perjanjian bagi hasil pada Perusahaan Satria Krida Mandala No.SPn.016/SKM/III/2017, tanggal 15 Nopember 2017 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos ;
Point 33 s/d 35, dikembalikan pada Terdakwa ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN.Bgl., tanggal 4 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WANIRMAN, S.Pd bin M. SAHARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Terpidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
4. Memerintahkan Terdakwa di bebaskan dari Tahanan Kota segera setelah Putusan ini diucapkan ;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 61/Pid./2019/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) SHGB No.06729/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
- 2) SHGB No.06702/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
- 3) SHGB No.06716/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
- 4) SHGB No.06712/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
- 5) SHGB No.06710/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
- 6) SHGB No.06708/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
- 7) SHGB No.06709/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
- 8) SHGB No.06384/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
- 9) SHGB No.06713/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
- 10) SHGB No.06704/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
- 11) SHGB No.06719/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
- 12) SHGB No.06720/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
- 13) SHGB No.06732/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
- 14) SHGB No.06728/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
- 15) SHGB No.06734/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
- 16) SHGB No.06726/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
- 17) SHGB No.06725/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
- 18) SHGB No.06722/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 61/Pid./2019/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19)SHGB No.06723/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
 - 20)SHGB No.06724/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
 - 21)SHGB No.06727/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
 - 22)SHGB No.06730/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
 - 23)SHGB No.06731/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
 - 24)SHGB No.06733/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
 - 25)SHGB No.06482/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
 - 26)SHGB No.06479/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
 - 27)SHGB No.06466/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
 - 28)SHGB No.06477/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
 - 29)SHGB No.06721/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
- Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Milian ;
- 30)1 (satu) lembar surat perjanjian antara Bahardianto dengan H.Milian Haryadi yang telah dilegalisir pihak kantor Pos ;
 - 31)2 (dua) lembar surat perjanjian bagi hasil pada Perusahaan Satria Krida Mandala No.SPn.016/SKM/III/2017, tanggal 13 Maret 2017 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos ;
 - 32)2 (dua) lembar surat perjanjian bagi hasil pada Perusahaan Satria Krida Mandala No.SPn.016/SKM/III/2017, tanggal 15 Nopember 2017 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos ;
- Dikembalikan kepada terdakwa ;
- 33)1 (satu) rangkap print out rekening koran rekening Bank BTN No.00037.01.30.000493.5 an.PT.Satria Krida Mandala periode 1 agustus 2017 s/d 31 Desember 2017 yang telah dilegalisir oleh Bank BTN ;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 61/Pid./2019/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34) Slip setoran Bank BTN dari rekening No. 00037-01-50-038783-2 an. Bahardianto kepada rekening No.00037-01-50-037852-4 an. Milian Haryadi dengan sejumlah uang Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah)/ asli ;

35)1 (satu) lembar kaos oblong berkerah warna putih tulisan Giordano Polo size XL ;

Dikembalikan kepada saksi korban Bahardianto Bin Abu Yamin ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid./2019/PN.Bgl., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 28/Akta.Pid./ 2019/PN.Bgl.;

Bahwa berkaitan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 18 Juli 2019;

Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2019;

Bahwa kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasihat Hukumnya telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 hari sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W8-U1/3324/HN/VII/2019, tanggal 11 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang diajukan sebagaimana tersebut di atas, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 160/Pid. B/2019/PN.Bgl. tanggal 4 Juli 2019 serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pemerasan” sebagaimana dalam dakwaan Pertama, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini sebagaimana tercantum pada amar Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu point 5 (lima) sub. 1 sampai dengan 29 yaitu berupa 29 (duapuluh sembilan) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) masing-masing tertulis atas nama PT. Satria Krida Mandala berkedudukan di Kota Palembang, harus dikembalikan kepada saksi korban Bahardianto Bin Abu Yamin bukan kepada saksi Milian Haryadi, karena berdasarkan fakta dipersidangan sebelum perbuatan pidana dilakukan Terdakwa, barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut berada dibawah penguasaan saksi korban Bahardianto Bin Abu Yamin, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di halaman parkir Buffet Mie Ayam Pangsit Tris Pantai Panjang Bengkulu, Terdakwa telah melakukan pemerasan terhadap saksi korban dengan memaksa dan mengancam saksi korban agar menyerahkan 29 (dua puluh sembilan) SHGB tersebut kepada Terdakwa serta mencengkram leher baju saksi korban hingga robek sambil mengatakan : “melawan nian kau ambil sertifikat tanah malam yo kalo idak mati kau” (artinya melawan betul kamu, ambil sertifikat tanah itu malam ya, kalau tidak mati kau), akhirnya saksi korban merasa takut lalu mengambil sertifikat tanah itu, dan menyerahkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa walaupun barang bukti 29 (dua puluh sembilan) SHGB tersebut disita dari Terdakwa, namun karena barang bukti dimaksud berada dibawah penguasaan Terdakwa atas dasar perbuatan pidana yang dilakukan terhadap saksi korban, maka cukup beralasan apabila barang bukti dikembalikan kepada saksi korban Bahardianto Bin Abu Yamin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu 160/Pid.B/2019/PN.BGL, Nomor : tanggal 4 Juli 2019 haruslah diperbaiki sepanjang mengenai status barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) SHGB sebagaimana tersebut pada point 5 sub 1 s/d 29 amar Putusan Pengadilan Negeri, sedangkan putusan yang untuk selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya selengkapya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 61/Pid./2019/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 368 ayat (1) KUHP dan pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki dan Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 160/Pid.B/2019/PNBgl. tanggal 4 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai status barang bukti ;
3. Menyatakan Terdakwa **WANIRMAN, S.Pd bin M. SAHARI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;
5. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada putusan hakim yang menentukan lain karena sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, terpidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;
6. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari Tahanan Kota segera setelah putusan ini diucapkan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1)SHGB No.06729/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
 - 2)SHGB No.06702/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
 - 3)SHGB No.06716/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
 - 4)SHGB No.06712/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
 - 5)SHGB No.06710/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
 - 6)SHGB No.06708/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
 - 7)SHGB No.06709/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 61/Pid./2019/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8)SHGB No.06384/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
- 9)SHGB No.06713/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
- 10)SHGB No.06704/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
- 11)SHGB No.06719/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
- 12)SHGB No.06720/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
- 13)SHGB No.06732/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
- 14)SHGB No.06728/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
- 15)SHGB No.06734/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
- 16)SHGB No.06726/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
- 17)SHGB No.06725/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
- 18)SHGB No.06722/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
- 19)SHGB No.06723/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
- 20)SHGB No.06724/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
- 21)SHGB No.06727/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
- 22)SHGB No.06730/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
- 23)SHGB No.06731/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
- 24)SHGB No.06733/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;
- 25)SHGB No.06482/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 61/Pid./2019/PT BGL



26)SHGB No.06479/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;

27)SHGB No.06466/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;

28)SHGB No.06477/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;

29)SHGB No.06721/2018 an.PT Satria Krida Mandala berkedudukan di kota Palembang ;

Dikembalikan kepada Saksi korban Bahardianto Bin Abu Yamin ;

30)1 (satu) lembar surat perjanjian antara Bahardianto dengan H.Milian Haryadi yang telah dilegalisir pihak kantor Pos ;

31)2 (dua) lembar surat perjanjian bagi hasil pada Perusahaan Satria Krida Mandala No.SPn.016/SKM/III/2017, tanggal 13 Maret 2017 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos ;

32)2 (dua) lembar surat perjanjian bagi hasil pada Perusahaan Satria Krida Mandala No.SPn.016/SKM/III/2017, tanggal 15 Nopember 2017 yang telah dilegalisir oleh Kantor Pos ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

33)1 (satu) rangkap print out rekening koran rekening Bank BTN No.00037.01.30.000493.5 an.PT.Satria Krida Mandala periode 1 Agustus 2017 s/d 31 Desember 2017 yang telah dilegalisir oleh Bank BTN ;

34)Slip setoran Bank BTN dari rekening No. 00037-01-50-038783-2 an. Bahardianto kepada rekening No.00037-01-50-037852-4 an. Milian Haryadi dengan sejumlah uang Rp.700.000.000,-(tujuh ratus juta rupiah)/ asli ;

35)1 (satu) lembar kaos oblong berkerah warna putih tulisan Giordano Polo size XL ;

Dikembalikan kepada saksi korban Bahardianto Bin Abu Yamin ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Bengkulu pada hari : Senin, tanggal 9 September 2019 oleh : ADI

DACHROWI SA, S.H., MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku

Ketua Majelis, LOISE BETTI SILITONGA, S.H.M.H, dan BASLIN SINAGA S.H.,

M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 61/Pen.Pid./2019/PT. BGL.,

tanggal 23 Juli 2019, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari : Jumat, tanggal 13 September 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh KAMAL ABDUL NASER, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

LOISE BETTI SILITONGA, S.H,M.H. ADI DACHROWI SA, S.H., MH.

BASLIN SINAGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

KAMAL ABDUL NASER, S.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 61/Pid./2019/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)